

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses rekonstruksi tidak dijumpai didalam ketentuan Perundang-Undangan namun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Kapolri tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana. Dengan adanya sumber hukum berupa surat keputusan kapolri tentu saja hal ini akan dipandang kurang kuat mengingat dalam rangka penegakan hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, didalam KUHAP dikenal adanya asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses rekonstruksi walaupun dikatakan tidak wajib dilaksanakan pada kasus pembunuhan, namun hal tersebut tetap saja dilaksanakan dan tentu saja proses rekonstruksi tersebut bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berakibat sulitnya penegakan hukum pidana dilaksanakan.

2. Kendala yang dihadapi pada saat proses rekonstruksi dilaksanakan dapat dijumpai dari berbagai faktor antara lain adalah instrumen hukum Undang-Undang serta peran serta masyarakat dalam melakukan pengawalan terhadap jalannya proses rekonstruksi yang dilaksanakan. Rekonstruksi yang dilaksanakan dan tidak merupakan suatu kewajiban tentu saja bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa dihadapan hukum seluruh warga negara Indonesia diperlakukan sama, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan perlakuan yang tidak sama pada saat proses penegakan hukum dilaksanakan terhadap pelaku pembunuhan satu dengan lainnya, disatu sisi pelaku pembunuhan dapat dilaksanakan rekonstruksi oleh pihak kepolisian disisi yang lain pada kasus yang sama yaitu pembunuhan rekonstruksi tidak dilaksanakan oleh pelaku.

## **5.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Saran yang dikemukakan pada penulisan skripsi ini adalah lebih difokuskan kepada peraturan Perundang-undangan yang bersifat formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara konsisten menegaskan bahwa proses pembuktian dilaksanakan pada saat persdiangan dilaksanakan namun hal ini disimpangi dengan adanya proses rekonstruksi sebagai upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian sehingga perlu

adanya perubahan yang dilakukan oleh legislatif serta kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan harus bersinergi agar tidak dijumpai adanya tumpang tindih peraturan yang seharusnya dilaksanakan atau dijalankan dengan maksimal.

2. Adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam hal ini KUHAP sebagai peraturan induk dari hukum acara pidana yang telah disimpangi asas yang terkandung didalamnya yaitu asas praduga tidak bersalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana, dapat menimbulkan penafsiran yang kurang jelas khususnya untuk kalangan akademisi maupun praktisi dalam mengawal jalannya penegakan hukum pidana guna mendapatkan kebenaran materiil yang hakiki.